



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-.../2

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6639);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Tingkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 786);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);

23. Qanun .../3

23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
24. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 82);
25. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 121);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 20);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 93);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 43);
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 15);
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan yang diberikan kepada setiap orang, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintahan, Mukim, Pemerintah Gampong, Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pelaku usaha yang telah berhasil melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.

7. Satuan .../4

7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
9. Pemerintah Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Pemerintah Gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
10. Belanja Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
11. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, dan/atau Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Aceh kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu.
13. Imbal Jasa Lingkungan adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian insentif sebagai penghargaan bagi Setiap Orang, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah, Mukim, Pemerintah Gampong, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha yang telah berhasil melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Aceh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan upaya setiap orang, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah, Mukim, Pemerintah Gampong, Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip pemberian insentif;
- b. pemberi dan penerima insentif;
- c. bentuk pemberian insentif;
- d. aspek penilaian pemberian insentif;
- e. kriteria pemberian insentif;
- f. tata cara pemberian insentif; dan
- g. pendanaan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

Prinsip pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. efektif dan efisien;
- d. terukur;
- e. berkelanjutan; dan
- f. kemanfaatan.

BAB III PEMBERI DAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Pemberi Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pemerintah Aceh.
- (2) Penerima Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. Mukim;
 - d. Pemerintah Gampong;
 - e. perseorangan;
 - f. kelompok masyarakat;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. unit pelayanan pendidikan;
 - i. unit pelayanan kesehatan; dan
 - j. pelaku usaha.
- (3) Mekanisme pemberian Insentif pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf j dapat diberikan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV BENTUK PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berupa:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan;
 - b. Hibah;
 - c. Bantuan Sosial;
 - d. Imbal Jasa Lingkungan;
 - e. pengurangan/keringanan/pembebasan biaya retribusi; dan/atau
 - f. insentif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa:
 - a. penghargaan dalam bentuk sertifikat/piagam/piala/publikasi;
 - b. peningkatan kapasitas dalam bentuk studi banding/magang/pelatihan;
 - c. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
 - d. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - e. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah Lingkungan Hidup;
 - f. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - g. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup;

h. pengembangan .../6

- h. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup;
 - i. pengembangan sistem label ramah Lingkungan Hidup; dan
 - j. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf j dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

BAB V ASPEK PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

Pemerintah Aceh memberikan Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh kepada penerima Insentif dengan aspek penilaian sebagai berikut:

- a. ekologi;
- b. ekonomi;
- c. budaya;
- d. politik;
- e. religi;
- f. hukum; dan
- g. pengarusutamaan gender.

BAB VI KRITERIA PENERIMA DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Insentif

Pasal 8

Kriteria penerima Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh sebagai berikut:

- a. berkedudukan atau berkegiatan di Aceh;
- b. memiliki program/kegiatan di bidang Lingkungan Hidup dan mendapat persetujuan/rekomendasi dari pejabat yang berwenang di Aceh;
- c. program/kegiatan yang dilaksanakan bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat;
- d. program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. berwawasan lingkungan dan berkesinambungan; dan
- f. upaya pengelolaan Lingkungan Hidup telah dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 9

- (1) Penilaian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan matriks penilaian yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam proses penilaian insentif sebagaimana pada ayat (1), Pemerintah Aceh menetapkan Tim Penilaian dan Verifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Penilaian insentif sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria tata cara sebagai berikut:
 - a. calon penerima insentif dapat mengajukan usulan atau diusulkan kepada Pemerintah Aceh;
 - b. usulan .../7

- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 - 1) profil calon penerima insentif;
 - 2) lingkup kegiatan; dan
 - 3) kinerja kegiatan dalam bentuk laporan.
- c. Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif terdiri dari:
 - 1) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 2) SKPA atau unit kerja teknis terkait;
 - 3) Perguruan Tinggi;
 - 4) Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan;
 - 5) Media Masa; dan
 - 6) Tokoh Masyarakat.
- d. Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas:
 - 1) menyusun acuan teknis penilaian dan verifikasi pemberian insentif;
 - 2) melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - 3) melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - 4) menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif;
 - 5) menetapkan urutan penerima insentif;
 - 6) menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - 7) menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk ditetapkan menjadi penerima insentif, termasuk bentuk dan besaran insentif yang akan diterima;
 - 8) mengumumkan penerima insentif ke media massa; dan
 - 9) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian insentif.

Pasal 10

Penerima Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Besaran Insentif sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Keputusan Gubernur berdasarkan matriks instrumen penilaian transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE) Aceh.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

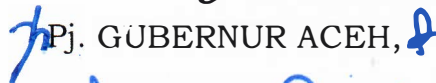
Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 56